**STRATEGI CALON KEPALA DAERAH PEREMPUAN DALAM MEMPENGARUHI PEMILIH PEREMPUAN DALAM KONTESTASI POLITIK DI DAERAH**

**(STUDI PADA PILKADA KOTA BATU TAHUN 2017)**

Oleh:

Rika Novitasari, S.Pd., M.H. dan Tikka Dessy Harsanti, S.Pd., M.H.   
Pengajar di Universitas Wisnuwardhana

([rikanovita29@gmail.com)](mailto:rikanovita29@gmail.com))

Abstrak:

Dengan pemilihan sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan di Indonesia menjadikan unsur penegakkan HAM menjadi hal yang vital. Penegakkan HAM erat kaitannya dengan kesetaraan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Untuk mewujudkan iklim demokrasi yang lebih baik maka bias gender harus dihapuskan dalam artian partisipasi perempuan dalam politik harus ditingkatkan. Dukungan konstitusi sudah cukup baik untuk mengakomodasi peran perempuan dalam berpolitik, namun ada batasan-batasan budaya patriarki yang masih menghambat partisipasi perempuan untuk menjadi pemimpin dan mewakili rakyat. Kajian ini bertujuan untuk menguraiakan strategi bagi calon kepala daerah perempuan dalam berbagai keterbatasan sosio-kultural patriarki. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, kajian ini berusaha menampilkan data mengenai strategi calon kepala daerah perempuan, studi pada pilkada Kota Batu tahun 2017, untuk mempengaruhi suara pemilih perempuan. Dengan pendekatan-pendekatan berbasis kebutuhan rumah tangga, perhatian dan kepedulian khas dari seorang perempuan yang lebih mengutamakan perasaan mendalam serta dukungan komunitas masyarakat menjadi cara jitu yang dilakukan oleh Dewanti Rumpoko saat menjadi salah satu kontestan pilkada Kota Batu tahn 2017.

**PENDAHULUAN**

Gerakan reformasi tahun 1998 yang dimotori oleh kaum muda terdidik yang mengakibatkan kejatuhan pemerintahan Soeharto akan selalu layak dijadikan rujukan ddpada setiap studi perubahan sosial politik di Indonesia. Gelombang perubahan yang menjadi tuntutan reformasi kala itu benar-benar membawa perubahan bagi iklim kehidupan sosial politik di Indonesia. Perubahan struktur ketatanegaraan terjadi cukup radikal, namun ada satu perubahan yang tidak kalah radikal, yaitu gerakan pro demokrasi semakin menguat. Tuntutan kebebasan yang menjadi salah satu hal penting dalam sistem demokrasi sekaligus menjadi satu elemen dari banyak elemen kehidupan berbangsa dan bernegara yang cukup mengalami situasi yang berbgeda daripada ketika Soeharto masih berkuasa.

Demokrasi dalam praktik bernegara dewasa ini bisa dikatakan sebagai gema dari gerakan reformasi meskipun perubahan tersebut bisa terjadi kapan saja. Etika perilaku yang konstitualisme selalu menjadi landasan dalam pergaulan bangsa. Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik maupun keputusan politik semakin meningkat. Dilihat dari daftar pemilih tetap untuk pemilu 2019 ada 152.869.291 pemilih yang siap menyalurkan suaranya. Kebebasan berpendapat di depan publik semakin menunjukkan tren naik, perkembangan media juga menunjukkan pada tingkat yang progresif, eksistensi kelompok-kelompok masyarakat semakin mendapat kepastian keterjaminan hukum. Beragai perkembangan dan perubahan tersebut telah menjadi kelaziman dalam praktik kehidupan berbangsan dan bernegara.

Salah satu fokus dalam penelitian ini yakni berbicara tentang kebebasan. Kebebasan yang dimaksud yaitu mengenai besarnya peluang bagi perempuan dalam berkontestasi dalam merebutkan kekuasaan. Kepemimpinan perempuan di ruang publik sejauh ini masih menjadi perjuangan panjang bagi terwujudnya kesetaraan gender. Realitas di lapangan, bahwa perempuan yang ingin terlibat dan berkompetisi di level pemilihan legislatif maupun eksekutif masih dihadang oleh sejumlah hambatan, diantaranya; masih kuatnya anggapan di masyarakat bahwa jabatan/kekuasaan politik itu ranah laki-laki, perempuan dipandang makhluk domestik, partai politik sebagai “hulu politik” belum melakukan langkah-langkah secara khusus pada perempuan yang bersiap sebagai calon kepala daerah dan kebijakannya masih netral gender (menyamakan untuk calon laki-laki dan perempuan, termasuk modal sosial dan ekonomi perempuan untuk bertarung dalam proses pemilu), pandangan publik yang masih bias gender dan misoginis terhadap calon perempuan. Bahkan, tidak jarang calon perempuan mengalami berbagai tindak kekerasan berbasis gender, karena ia perempuan. Status warga kelas dua yang dilekatkan pada perempuan menyebabkan marginalisasi perempuan dalam ruang politik.

Marginalisasi perempuan berlangsung secara multidimensional yang disebabkan banyak faktor, mulai dari kebijakan pemerintah, tafsir agama, kulturlokal bahkan asumsi ilmu pengetahuan (Fakih, 2003). Latar belakang perempuan pendaftar calon kepala daerah didominasi oleh mantan anggota DPR/DPD/DPRD, kader partai, dan perempuan dengan jaringan kekerabatan. Hal ini menunjukkan konsolidasi perempuan masih tersandera oleh kepentingan partai yang pragmatis. Dapat dilihat banyaknya perempuan dengan jaringan kekerabatan yang dicalonkan menjadi kepala daerah. Fakta ini mencerminkan sempitnya basis rekrutmen partai. Perempuan menjadi perpanjangan kuasa dari para elite politik. Pilihan partai pada orang yang mempunyai hubungan kekerabatan berpotensi melanggengkan politik dinasti dan politik transaksional.

Fenomena kekerabatan juga cenderung membuka intervensi politik dan menghilangkan otonomi perempuan akibat adanya pertalian dengan elite politik berkuasa. Partai dituntut untuk tidak lagi mencalonkan perempuan dengan hanya mempertimbangkan elektabilitas tinggi. Partai memiliki pekerjaan rumah untuk mempertemukan signifikansi kehadiran perempuan dengan makin membaiknya integritas dan kualitas. Kualitas perempuan dapat ditingkatkan dengan upaya mendorong perempuan untuk hadir dalam struktur pengurus harian serta terlibat dalam setiap perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan internal partai.

Dalam sistem kepemiluan Indonesia melatakkan angka 30% sebagai prosentase proporsional keterwakilan perempuan dalam parlemen baik pusat maupun daerah. Hal itu telah diatur dalam UU No.10 tahun 2008 tetang Pemilu. Namun dalam prakteknya presentase tersebut tidak selalu terpenuhi. Namun keterwakilan perempuan dalam parlemen yang menentukan pembuatan kebijakan publik semakin meningkat dari tahun ke tahun. Maka dari itu berbagai asumsi tersebut harus dibuktikan melalui kajian ilmiah. Berbagai strategi bagi calon kepala daerah perempuan untuk meraup suara publik masih menjadi kajian yang menarik. Himpitan stigma mengenai perempuan dalam berpolitik yang dihadapkan pada realitas pengarus utamaan gender akan mnejadi sajian pembahasan yang menarik. Oleh karena itu, kajian ini akan berfokus untuk mengkaji strategi calon kepala daerah perempuan pada pemilu dengan melandaskan studi kasusnya pada pemilukada Kota Batu tahun 2017.

**TINJAUAN PUSTAKA**

Politik adalah berbagai macam varian kegiatan dalam suatu sistem negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu (Budiarjo, 2005). Politik dimaknai sebagai sebuah cara teknis dalam meraih tujuan-tujuan. Di dalam persepsi kehidupan formal (negara), politik dikaitkan sebagai cara untuk mencapai kedudukan, jabatan atau kekuasaan tertentu. Persepsi ini dibentuk karena memang istilah yang paling dekat dengan makna politik yaitu adalah kekuasaan. Guna mendapatkan kuasa atas kedudukan dan jabatan, jalan politik digunakan sebagai media untuk mengajak khalayak umum untuk secara suka rela berpartisipasi dalam prosesnya. Cara ini kemudian berkembang dengan diistilahkan sebagai partisipasi politik.

Bartisipasi politik dapat diartikan sebagai keikutsertaan khlayak umum sebagai objek kekuasaan dalam mekanisme kekuasaan. Mukarom (2008) mendefiniskan partisipasi sebagai suatu aktivitas seseorang atau keolompok orang yang turut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Aktifitas ini bisa dilalui dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat Huntington dan Nelson dalam Nimrah dan Sakaria (2015) yang mengatakan bahwa partsipasi politik adalah suatu kegiatan warga negara *(private citizen)* yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Warga negara yang turut serta dalam pengambilan keputusan dilakukan atas nama hak yang kemudian istilah ini dikenal dengan hak politik. Hardjaloka (2008) memberikan pijakan argumen untuk memahami makna hak politik. Ia menyebutkan bahwa hak politik berkaitan dengan partisipasi individu dalam kancah politik. Menurut Rush dalam Mukarom (2008) memberikan contoh berbagai aktifitas yang menunjukkan partisipasi politik. Berbagai contoh aktifitas tersebut antara lain: 1) menduduki jabatan politik atau administrasi tertentu; 2) Mencari jabatan politik atau administrasi; 3) Menjadi anggota aktif maupun pasif dari suatu organisasi politik; 4) Menjadi anggota aktif maupun pasif dan suatu organisasi semu politik; 5) Partisipasi dalam rapatumum, demonstrasi, dan lain sebgainya; 6) Partisipasi dalam diskusi politik informal; 7) *Votting* (pemberian suara); 8) Apatis total.

Hak politik dan partisipasi politik dilandaskan atas keberlakuan umum. Makna dari pernyataan itu bahwa hak dan partisipasi politik dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang perbedaan, khusunya gender. Penulis mengambil fokus pada peran gender dalam politik karena ada sisi kontorversial di dalamnya. Kontroversi ini terkait bias gender dimana peran perempuan masih rendah dalam berpolitik. Perbaikan kondisi demokrasi di Indonesia hingga saat ini, khususnya terkait partisipasi perempuan, bisa dinilai cukup progresif.

Kesadaran berpolitik bagi perempuan di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru. Berdasarkan jejak sejarah revolusi Indonesia, tahun 1928 pernah dilangsungkan kongres perempuan di Yogyakarta. Kongres ini menjadi salah satu bukti bahwa gerakan politik yang dilakukan oleh perempuan bukan gerakan baru. Melalui kongres ini dapat dipahami bahwa gerakan politik perempuan turut andil dalam mencapai intgrasi dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Seiring berjalannya dinamika perpolitikan dalam negeri, keterlibatan perempuan dalam setiap kontestasi politik tidak pernah surut. Pemberian porsi kepada perempuan dalamkontestasi politik dijamin oleh undang-undang atas nama hak asasi manusia. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tentang 1999 Tentang HAM menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadikan keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Peratifikasian konvensi hak-hak politik perempuan *(Convention on the Political Right of Women)* dan konvensi pengahpusan diskriminasi terhadap perempuan *(Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination againts Women)* menjadi jaminan bagi perempuan untuk mengembangkan karir politiknya.Dukungan konstitusi mengenai kesetaraan gender dalam berpolitik dan pergeseran stigma sosial terhadap perempuan yang tidak lagi dianggap tabu dalam memimpin, membuat peran perempuan dalam setiap “perebutan kekuasaan” di negeri ini selalu hadir.

Peran perempuan dalam politik dianggap cukup penting dalam kehidupan berdemokrasi suatu negara. Dalam konsep supremasi HAM, kesetaraan perempuan dengan laki-laki harus diutamakan. Mormel, dkk (2009) mengatakan dengan berbagai hambatan budaya dalam mengimplementasikan partisipasi perempuan dalam politik, berbagai perbaikan sudah dilakukan. Gerakan perempuan untuk beremansipasi cukup bagus. Sejak tahun 2000 telah disepakati bahwa pemerintah pusat dan daerah akan mengimplementasikan pengarusutamaan gender dalam program-program pembangunan. Salah satu fokus ketercapaiannya adalah penetapan 30% kuota perempuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Sujito (2009) juga mengatakan bahwa skema liberalisasi politik mengintrodusir kesempatan secara struktural melalui kebijakan *afirmatif action,* perempuan mendapat jatah minimal 30% duduk di parlemen dan parpol. Upaya itu juga didukung dengan ditetapkannya anggaran sebesar 5% dari anggaran nasional dan daerah *(gender budgeting).*

Sistem hukum dan sosial pada masyarakat global tentu sangat mendukung kesetraan perempuan, khususnya dalam berpolitik. Namun hal itu menjadi perhatian tersendiri apabila peran perempuan dalam politik dibawa ke dalam konteks Indonesia. Hardjaloka (2012) menyatakan bahwa hak-hakpolitik dan hukum perempuan selama ini masih semu. Hak politik perempuan masih terus-menerus berada dibawah kekuasaan laki-laki di beberapa masyarakat di Indonesia yang masih kuat akan budaya patriarkhat. Namun tantangan peran perempuan yang dihadapi di tiap era perpolitikan sangat dinamis. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pandangan bahwa perempuan dan politik adalah sesuatu hal yang sulit untuk dipertautkan. Banyak batasan-batasan pada peran perempuan dalam politik kekuasaan terhadap nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat Indonesia secara umum.

Perempuan masih terkungkung oleh adat yang diyakini sebagai sumber hukum. Mormel dkk. (2009) memberikan penjelasan mengenai *Global Gender Gap Index.* Indeksasi tersebut mengkombinasikan empat substansi, yaitu kesehatan, pendidikan, kesempatan dan partispasi dalam kegiatan ekonomi maupun keterlibatan dalam politik. Perempuan di Indonesia merupakan salah satu penduduk terbanayk,namun indeks mereka terhadap empat substansi tersebut masih cukup rendah. Meskipun dikatakan sebagai penduduk terbesar, perempuan masih digambarkan sebagai kelompok masyarakat marjinal. Salah satu penyebab adanya persepsi tersebut yaitu karena pengaruh kompleksitas budaya Indonesia dimana dibeberapa daerah pandangan lokal (patriarkhi) tidak mendukung adanya peningkatan peran perempuan. Menurut Syahid (2014) Budaya patriarkhi muncul dari adanya mitos peran perempuan yang ada dimasyarakat. Peran perempuan hanya dibatasi dan diistilahkan dengan *ma-telu* (tiga “ma”) yang artinya *masak, macak, manak* (masak, berdandan, dan melahirkan).

Data lain turut menampilkan tentang masih rendahnya peran perempuan dalam politk dalam tataran kehidupan politik-pemerintahan. Menurut Syahid (2014) menampilkan data yang cukup menarik. Pasca pemilu 2014 ditemukan data bahwa dalam ranah legislatif pada tataran DPR-RI, perempuan yang tampil sebagai caleg melebihi 30%,namun yang terpilih hanya 11%. Di tataran DPRD Provinsi bahkan yang terpilih rata-rata 8%, sedangkan untuk DPRD Kabupaten/Kota hanya kisaran 5%. Sejak pemilu pertama keterwakilan perempuan dalam dunia politik telah pasang surut. Para perempuan dalam politik memiliki peran aktif dalam masyarakat dan politik dibantu oleh kerja dan advokasi organisasi, seperti organisasi Gerwani (1945-1965), (Wieringa, 1999). Peran aktif kaum perempuan dalam politik dan masyarakat berakhir pada masa Orde Baru Soeharto mengambil alih kekuasaan pada tahun 1965, dan selama 32 tahun pemerintahannya, perempuan dibungkam dan dibatasi di ruang privat (Wieringa, 1999).Rendahnya keterwakilan perempuan di bidang politik menghasilkan implikasi lebih luas.

Kehadiran perempuan dalam jabatan politik memiliki kepentingan simbolis. Menurut Johnson, Kabuchu dan vusiya (dalam Hughes, 2009) penilaian itu meningkatkan pandangan perempuan dan laki-laki terhadap kapasitas, aspirasi, dan harga diri perempuan. Selain itu, politisi perempuan berfokus pada isu-isu yang berbeda daripada politisi laki-laki (O'Regan, 2000; Swers, 2002 dikutip dalam Hughes, 2009) misalnya, isu-isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun hak reproduksi (Hughes, 2009). Sejak era reformasi perempuan telah semakin terlibat dalam politik. Kaum perempuan mempunyai peluang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam dunia politik, peluang untuk menjadi pemain semakin terbuka. Menurut Syahid (2014) pada prinsipnya perempuan merupakan pelaku politik yang paling memahami kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri. Berdasarkan prinsip ini, maka perempuan dapat dikatakan harus terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan publik, khususnya kebijakan yang terkait dengan kebutuhan perempuan.

Dengan mempertimbangkan berbagai hal mengenai pentingnya perempuan, maka kajian mengenai partisipasi perempuan politik harus ditingkatkan. Penulis meras setuju dengan pernyataan dari Sujito. Sujito (2009) menatakan bahwa Perkembangan mutakhir, umumnya perempuan mulai berusaha merapak ke arena *decision making.* Akto-aktor perempuan secara terbuka bergerak memasuki lintasan kekuasaan, tanpa terbebani oleh konstruksi budaya maupun struktur yang menghambatnya. Jebolnya patriarkhi pada aras wacana makin masuk pada arena praksis. Maka dari itu perempuan harus terus mengembangkan dirinya, tidak lagi terbawa kepada budaya yang mengekan, namun justru harus berkembang untuk memberikan manfaat dan perubahan bagi sekitarnya.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang menggunakan analisis mendalam dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara (*interview*) serta analisis dokumen. Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini terbagi menjadi 3, yaitu : A) Informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: (1) Masyarakat pemilih perempuan di Pilkada Kota Batu tahun 2017; (2) Panitia Pilkada Kota Batu Tahun 2017; (3) Tim Sukses Dewanti Rumpoko-Punjul Santoso; B) Peristiwa. Dari peristiwa atau aktivitas ini, peneliti bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung. Adapun peristiwa yang diteliti adalah pelaksanaan Pilkada di Kota Batu tahun 2017; C) Dokumen. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen disini bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip, database, surat-surat, rekaman, gambar, benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Banyak peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan dipahami atas dasar dokumen atau arsip. Data dokumen dalam penelitian ini yaitu literatur-literatur, arsip-arsip dan foto-foto yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pilkada Kota Batu tahun 2017.

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian melalui 3 (tiga) alur, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun lebih jelasnya proses analisis data dijelaskan sebagai berikut : 1) Reduksi data. Dalam reduksi data, peneliti melakukan pencatatan kembali mengenai hasil wawancara yang merupakan catatan wawancara. Kemudian selain melakukan pencatatan hasil wawancara, peneliti merangkum hasil observasi yang bertujuan untuk memperoleh data yang menjadi fokus penelitian dari permasalahan yang sedang diteliti; 2) Penyajian data. Penyajian data disajikan dalam bentuk naratif, hal ini dipilih mengingat hasil penelitiian ini dilakukan dengan metode kualitatif; 3) Penarikan Kesimpulan / Verifikasi Data. Kemudian setelah peneliti memaparkan data dari hasil fakta di lapangan, peneliti akan menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun.

Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dengan menggunakan pedoman yang digunakan untuk membantu dalam pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain : 1) Observasi; 2) Wawancara; 3) Dokumentasi

**PEMBAHASAN**

**Peran Perempuan Dalam Politik Berdasarkan Undang-Undang**

Kesepakatan memilih demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia sangat dipahami oleh elit politik maupun masyarakat secara umum. Dengan kesepakatan tersebut tentu tuntutan akan keterbukan ruang-ruang publik harus jelas dan dijamin oleh undang-undang. Sistem demokrasi sebagai sistem politik membawa berbagai konsekuensi dalam standar perpolitikan. Parameter demokrasi yang sering diperbincangkan adalah mengenai rekrutmen-rekrutmen politik yang ditempuh melalui jalur pemilu yang langsung, umum, rahasia, jujur, adil (LUBER JURDIL). Penyelenggaraan pemilu yang LUBER JURDIL saja ternyata tidak cukup dalam memenuhi aspek-aspek demokratis dalam sistem rekrutmen politik di Indonesia. Keterwakilan perempuan dalam setiap formasi dalam struktur lembaga negara, khususnya dalam parta politik dan parlemen, harus terpenuhi.

Keterjaminan peran perempuan dalam struktur lembaga negara sangat disorot oleh dunia. Hal ini dikarenankan oleh tren kontestasi perpolitikan global yang secara progresif menghapuskan dominasi salah satu gender saja dalam infrastruktur maupun suprastruktur politik. Fenomena tersebut juga berlaku di Indonesia. Dalam catatan sejarah, gerakan global yang mengingkan peningkatan peran perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan publik bukan sesuatu yang baru. Namun dinamika atau praktik-praktik kekinian yang membuat tema perempuan dalam lingkaran perpolitikan masih cukup meneraik untuk dibahas. Indonesia telah merativikasi hasil dari konferensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada akhir tahun 1979. Hasil rativikasi dari konferensi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Pengahpusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Aturan ini menjadi salah satu acuan penjaminan peran perempuan untuk mendapatkan akses keikutsertaan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Melalui aturan ini pula ditegaskan bahwa persamaan hak antara laki-laki dan perempuan harus diwujudkan dalam tata hukum Indonesia.

Upaya Indonesia dalam merativikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhdap perempuam membawa sebuah konsekuensi logis yaitu terkait peran perempuan dalam politik. Dalam konvensi ini secara jelas juga telah memberi haluan bahwa peran perempuan harus dijamin hak-hak politiknya baik sebagai pemilih maupun aksesnya untuk turut serta dalam kontestasi perebutan kekuasaan. Maka dari itu, perkembangan hukum yang terkait dengan peran perempuan dalam politik dewasa kini semakin menunjukkan tren yang meningkat. Sebagai salah satu acuan terkait produk hukum mengenai perempuan dan politik yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik. Dalam aturan ini melalui pasal 13 ayat (3) disebutkan bahwa partai politik harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Secara tidak langsung bahwa akses peran perempuan dalam partai politik sebagai saluran menggapai kekuasaan sangat terbuka.

Berbagai kerangka dan produk hukum yakni berupa undang-undang yang mengatur mengenai keadilan dan kesetaraan gender terus menglami perkembangan yang cukup signifikan. Melalui berbagai aturan ini, bias gender mulai terkikis. Banyak aturan yang melandaskan pemikirannya bahwa secara kuantitas “kaum mama” lebih banya dari laki-laki. Maka aturan atau hukum yang dibuat harus mendukung pengarusutamaan gender agar kebijkan publik bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan berabgai kelompok bangsa, terutama yang berakitan dengan perlindungan perempuan. Aturan mengenai itu semakin diperbaharui dengan berlandaskan perkembangan jaman. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik mengindikasikan bahwa peran perempuan harus tetap diberikan ruang yang seluas-luasnya. Dalam undang-undang ini terjadi penyempurnaan aturan kepartaian yang berkaitan dengan peningkatan sistem dan kelembagaan partai politik, akuntabilitas pengelolaan partai, tranparansi biaya, dan tentunya penegasan mengenai peran perempuan dalam partai. Dalam aturan ini secara lebih jelas lagi bahwa dalam pendirian danpembentukan partai politik harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (2).

Perubahan pada kualitas legislasi berspektif perempuan dan gender yang adil, sepertii perubahan cara pandang dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan politik dengan mengutamankan perdamaian dan cara-cara anti kekerasan, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ikut memasukkan kebutuhan perempuan sebagai bagian dari agenda nasional, dan membuat perempuan berdaya untuk terlibat dalam berbagai permasalahan yang selama ini tidak mendapat perhatian di Indonesia, yang bersifat gender. Dalam perjalanannya ternyata penerapan kuota Dalam perjalanannya ternyata penerapan kuota 30% perempuan ini malah tidak menunjukkan adanya perubahan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah disebutkan secara jelas dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa untuk mendirikan partai politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan.

Aturan sebatas syarat 30% keterwakilan perempuan masih menimbulkan persoalan. Karena Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Taun 2012 tentang Pemilihan Umum juga mengatur hal yang sama yaitu daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Perbedaan pendangan mulai muncul ketika syarat keterwakilan 30% perempuan ini diberlakukan untuk setiap daerah pemilihan. Artinya, partai harus menyiapkan wakil perempuan minimal 30% untuk setiap daerah pemilihan. Lebih mengejutkan dari sekedar lokasi pemberlakuannya, Komisi Pemilihan Umum juga menyiapkan sanksi yang cukup berat. Pemilihan Umum pada tahun 2009, partai politik yang tidak memenuhi syarat keterwakilan 30% perempuan hanya diberikan sanksi pengumuman di publik. Namun dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 ini, Partai Politik yangtidak memenuhi keterwakilan perempuan dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada daerah pemilihan bersangkutan meneurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

**Strategi Calon Pemilih Perempuan Dalam Mempengaruhi Pemilih Perempuan**

Pemilukada Kota Batu pada tahun 2017 akan secara khusus menjadi suatu objek kajian dalam penelitian ini. Pelaksanaan pemilukada Kota batu pada tahun 2017 dalam penelitian ini ditempatkan pada sebuah analisa studi kasus. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa Pemilukada Kota Batu tahun 2017 merupakan ajang implementasi prinsip-prinsip berdemokrasi dimana ada keterwakilan perempuan dalam kontestasi tersebut. Hal yang menarik lainnya adalah calon perempuan yang diwakili oleh Dewanti Rumpoko yang berpasangan dengan Punjul Sasmito meraup suara yang cukup telak yaitu 51.746 (43%) suara dari total DPT sebesar 147.975. Namun penelitian ini tidak membicarakan mengenai hasil pemilu yang sudah selesai, namun penelitian ini akan mengulas mengenai korelasi calon perempuan dan pemilih perempuan. Peneliti berupaya menampilkan data empiris tentang strategi-strategi calon kepala daerah perempuan dalam mempengaruhi suara pemilih perempuan.

Hasil Rekapitulasi Suara Pemilukada Kota Batu 2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No Urut** | **Pasangan Calon** | **Partai Pengusung** | **Perolehan Suara** |
| 1. | Rudi-Sujono Djonet | PAN, Partai Hanura, Partai Nasdem | 24.228 (20,82%) |
| 2. | Dewanti Rumpoko-Punjul Santoso | PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS | 51.754 (44,46%) |
| 3. | Hairuddin- Hendra Angga Sonatha | PKB, Partai Demokrat | 20.508 (17,62%) |
| 4. | Abdul Majid-Kasmuri Idris | Independen | 19.634 (17,10%) |

Sumber: KPU-kotabatu.go.id

Hipotesa yang dumunculkan dalam tulisan ini adalah penulis meyakini bahwa calon pejabat publik perempuan mempunyai cara tersendiri untuk menggaet suara dari kaum perempuan. Dengan mempertimbangkan berbagai ikatan-ikatan baik ikatan sosial, emosional, budaya maupun politik, perempuan mempunyai cara sendiri untuk berinteraksi dengan perempuan lainnnya. Ketika naluri perempuan bertemu dengan sesama naluri perempuan pastilah menimpulkan ikatan yang unik. Pola-pola komunikasi yang tidak hanya dilandasi oleh logika namun empati dan simpati tentulah akan memunculkan suatu fenomena baru dalam dinamika politik daerah. Berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan, berikut strategi dominan yang dilakukan oleh Dewanti Rumpoko dalam kontestasi pemilakada Kota Batu tahun 2017:

1. Blusukan dalam berbagai forum perempuan

Strategi blusukan atau bertemu langsung dengan masyakatat konstituen dianggap cukup efektif dalam mendapatkan simpati dari masyarakat bagi kebanyakan kepala daerah. Kegiatan blusukan dianggap dapat memberikan kesan merakyat dan peduli dari masyarakat kepada pemimpinnya. Melalui blusukan juga diharapkan pemimpin daerah bisa mengetahui langsung kehidupan masyarakat dengan segala probelmatika kehidupannya. Maka dari itu, kegiatan ini dipandang perlu dan cukup efektif sebagai strategi untuk mengambil simpati dan dukungan dari masyarakat.

Kegiatan blusukan yang dianggap sebagai upaya strategis ini juga hampir selalu dilakukan oleh calon kepala daerah yang terlibat dalam kontentasi pilkada. Dengan alasan yang sama, yaitu untuk mendapatkan lebih banyak simpati dan dukungan dari masyarakat. Blusukan juga dilakukan oleh calon Walikota Batu, Dewanti Rumpoko, dalam masa kampanye pemilihan Walikota Batu tahun 2017. Masa kampanye bagi setiap calon berlangsung selama kurang lebih 5 bulan dari tanggal 28 Oktober 2016 s/d 11 Februari 2017. Selama masa kampanye ini kegiatan blusukan sering dilakukan oleh Dewanti Rumpoko ke berbagai sudut kehidupan sosial masyarakat Kota Batu.

Blusukan menjadi salah satu strategi utama bagi Dewanti Rumpoko untuk meraup dukungan dari masyarakat, khususnya kaum perempuan. Hal ini disampaikan oleh ketua tim pemenangan Dewanti Rumpko-Punjul Santoso, Ir. Sutiyo, sebagai berikut:

“Bu Dewanti sering sekali, hampir setiap minggu ada kegiatan blusukan, menemui masyarakat. Setiap minggu pasti selalu ada kegiatan itu. Biasanya digilir dari kecamatan satu ke kecamatan yang lain, dari kelurahan ke kelurahan. Ibu biasanya langsung bertemu sama warga, diskusi dengan warga. Beliau ini kan mempunyai jiwa ke-ibuan jadi lebih bisa menangkap perasaan warga. Akhirnya warga mempercayakan amanah pemimpinnya kepada bu Dewanti (wawancara tanggal 9 Juli pukul 09.30-10.50)”

Dari penuturan tim pemenangan Dewanti Rumpoko-Punjul Santoso, jelas terpapar fakta bahwa blusukan sangat intens dilakukan. Blusukan dilakukan dari satu kelurahan ke kelurahan lainnya secara bergiliran. Kegiatan blusukan diisi dengan diskusi dengan warga terkait permasalahan yang ada di masyarakat. melalui diskusi tersebut, diharapkan jika terpilih sebagai Walikota maka permasalahan warga bisa menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.

Kegiatan menemui warga secara langsung atau blusukan yang diagendakan oleh Dewanti Rumpoko lebih banyak diisi dengan kegiatan mendengar aspirasi warga. Kegiatan menemui warga langsung sebenarnya bukan hal baru bagi Dewanti Rumpoko. Dewanti Rumpoko adalah istri Walikota Batu periode sebelumnya, yaitu Edi Rumpoko. Menjadi istri Walikota otomatis menjadi ketua tim penggerak PKK Kota Batu, selain itu Dewanti telah aktif sebagai penggerak PAUD di Kota Batu. Dengan aktivitas sebelumnya yang mengharuskan berinteraksi dengan warga secara sering, maka kegiatan blusukan menjadi hal yang lumrah bagi pribadi Dewanti Rumpoko.

Selama masa kampanye kegiatan blusukan semakin sering dilakukan. Hal ini diutarakan oleh Saniman, anggota tim pemenangan Dewanti Rumpoko-Punjul Santoso dari salah satu partai pengusungnya, PDIP. Dalam kesempatan wawancara ini, peneliti juga menyinggung mengenai apakah ada agenda khusus dalam kegiatan blusukan dalam mempengaruhi pemilih perempuan. Dalam wawancara tanggal 10 Juli 2018 pukul 13.15-14.00, Pak Saniman mengatakan sebagai berikut:

“Ibu (Dewanti Rumpoko) itu biasanya kalau menentukkan tempat atau lokasi mana yang didatangi itu sering mendadak, ya sesuai dengan keinginan beliau mau mengunjungi kelurahan mana. Biasanya warga senang dan antusias sekali kalau ibu (Dewanti Rumpoko) datang, istilahnya merasa diperhatikan lah...blusukan ini kan untuk semua warga, beliau tidak memilih-milih.tapi jiwa beliau sebagai perempuan yang sekaligus ibu, mungkin dilihat sama ibu-ibu itu ya sosok yang perhatian, banyak mendengar, pencitraannya itu seperti jadi sosok wanita yang tangguh begitu”

Dari wawancara tersebut terlihat, memang tidak ada agenda khusus dalam setiap blusukan untuk menggaet suara dari perempuan. kegiatan blusukan direncakan memang untuk masyarakat umum, namun dari kegiatan blusukan ini muncul pencitraan bahwa Dewanti Rumpoko tampil sebagai perempuan yang mandiri, independent, keibuan, dan tangguh. Pencitraan yang terbentuk seperti itu secar tidak langsung turut mempengaruhi pemilihnya, termasuk pemilih perempuan di dalamnya, untuk tidak ragu memilih Dewanti Rumpoko.

1. Program kerja berbasis pengarusutamaan gender

Program kerja berbasis pengarusutamaan gender merupakan program kerja yang berorientasi memberikan manfaat praktis kepada masyarakat, khususnya terkait dengan urusan rumah tangga secara langsung. Program kerja berbasis pengarusutamaan gender peneliti maknai sebagai program kerja yang disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan lokal masyarakat dimana peran perempuan menjadi prioritas. Salah satu penciri dari program kerja berdampak langsung yaitu program kerja yang sederhana dan terkesan merakyat. Dalam Pilkada Kota Batu tahun 2017, Dewanti Rumpoko mengusung program-program kerja yang sederhana namun cukup mendapat apresiasi dari para pendukungnya. Apresiasi yang cukup besar tentunya juga dari kaum perempuan, khususnya ibu-ibu rumah tangga yang berhadap program kerjanya langsung berdampak kepada kemudahan akses kebutuhan rumah tangga.

Selama masa kampanye, pasangan Dewanti Rumpoko-Punjul Santoso mengusung misi menjalankan Nawa Bakti sebagai andalam program kerjanya. Nawa Bakti yang digunakan sebagai misinya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan berbasis gotong-royong. Penjelasan menganai misi kerja Dewanti Rumpoko ini dijelaskan oleh Ir. Sutiyo sebagai ketua Tim Pemenangan dalam wawancara tanggal 9 Juli 2018 pukul 09.30-10.50. Hasil wwancaranya sebagai berikut:

“Dulu bu Dewanti mengusung misi Nawa Bakti sebagai tawaran program kerjanya jika terpilih menjadi Walikota. Jadi Nawa Bakti ini tidak lepas dari program Presiden Jokowi, yaitu Nawacita. Jadi kami ingin ke depan masyarakat bisa makmur sejahtera melalui gotong-royong. peningkatan layanan kesehatan dengan penambahan pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas, peningkatan dan pemaksimalan hasil pertanian, pembangunan infrastruktur untuk peningkatan investasi daerah yang juga akan berdampak untuk sektor pariwisata Kota Batu”.

Dari paparan wawancara tersebut, sikap gotong-royong warga akan ditingkatkan sebagai basis pembangunan manusia. Selain itu, program kerja yang berbasis pedesaan dan pertanian menjadi salah satu program yang cukup mendapat perhatian warga. Lantas bagaimana pengaruh program kerja yang ditawarkan oleh Dewanti Rumpoko terhdap suara perempuan. Hal ini bisa peneliti jelaskan melalui penjabaran Nawa Bakti dimana peneliti melihat beberapa aspek kinerja cukup mendukung pengarusutamaan gender atau pro dengan peningkatan peran perempuan.

Nawa Bakti berisi sembilan prioritas program kerja dari Dewanti Rumpoko yang akan dilakukan jika telah menjabat sebagai Walikota Batu periode 2018-2022. Nawa Bakti yang dirancang berisi beberapa prioritas program kerja yang menampilkan upaya pengarusutamaan gender. Sesuai dengan istilahnya, Nawa Bakti berisi sembilan unsur-unsur bakti atau pengabdian yang penerapannya dapat menghasilkan perkembangan dan kemanjuan bagi Kota Batu melalui penyelenggaraan program pembangunan yang strategis. Pengembangan program kerja yang strategis yang berkaitan dengan pengaurusutamaan gender yaitu:

1. Pemberlakuan kesetaraan gender dalam kepemimpinan daerah
2. Program pemberdayaan sumberdaya pedesaan yang terdiri dari diversifikasi produk unggulan pedesaan dan peningkatan kapasitas SDM pedesaan.
3. Program revitalisasi fungsi dan peran perempuan desa melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan perempuan desan dalam ekonomi kreatif, pengkondisian keberimbangan peran sosio-ekonomik dan domestik perempuan pedesaan.
4. Peningkatan kapasistas warga baik dalam urusan pendidikan maupun kesehatan
5. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan sosial.
6. Penggalangan peran serta masyarakat dan pihak mitra dalam pembangunan.

Dari berbagai program strategis yang ditawarkan oleh Dewanti Rumpoko banyak program kerja strategis yang mendukung keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. peneliti menuliskan minimal ada 6 program kerja strategis yang menempatkan perempuan secara aktif dalam berbagai upaya pembangunan daerah. Hal ini menjadi bahan untuk disosialisasikan kepada warga selama masa kampanye. Seorang warga Kelurahan Bulukerto bernama Puspita pada sesi wawancara dengan peneliti tanggal 14 Juli 2018 pukul 10.00-11.15 mengutarakan sebagai berikut:

“Dulu waktu kampanye bu Dewanti kalau saya lihat cukup sering menyampaikan keberpihakannya kepada kaum perempuan. di Batu ini kan wilayahnya yang berkembang adalah sektor pertanian dan pariwisata. Pertanian dan pariwisata kan juga banyak melibatkan peran perempuan untuk mengembangkan kedua sektor tersebut. Makanya kita percaya kalau ada pemimpin perempuan yang peduli dan pro dengan perempuan maka pembangunan di Kota Batu ini semakin maju. Mayoritas penduduknya kan kalau tidak salah juga kebanyakan dari perempuan”.

Dari penuturan warga tersebut, ia cukup menaruh perhatian kepada Dewanti Rumpoko berdasarkan misi dan program kerja yang akan dijalankan di Kota Batu selama periode kepemimpinannya. Maka dari itu peneliti berkesimpulan bahwa program kerja dengan banyak dukungan terhdap aspek pengarusutamaan gender cukup bisa mempengaruhi pemilih perempuan untuk memilih calon kepala daerah perempuan.

1. Pencitraan sebagai perempuan yang tangguh

Pencitraan diri bagi publik figur merupakan sesuatu hal yang penting. Melalui pencitraan diri yang dibangun di mata publik sangat menentukan bagaimana respon dan simpati publik kepada sosok yang bersangkutan. Bentuk respon dan simpati ini menentukan pula bagaimana sosok publik figur ini bisa mempengaruhi perilaku publik atas dirinya. Maka dari itu, pencitraan yang baik sangat diperlukan untuk membentuk *image* sesorang dalam relasinya dengan orang lain. Hal ini akan sangat berguna dalam kontestasi politik seperti pilkada dalam menggaet dukungan warga.

Masa kampanye dalam hajatan pemilu merupakan waktu yang penting. Peneliti bisa menyebutkan bahwa masa kampanye merupakan *prime time* dalam hajatan pemilu. Melalui fase ini para calon yang berlaga berlomba-lomba mengenalkan sosok pribadinya dan kinerjanya kepada publik. Publik pun akan merespon dengan membuat kesan terahdap calon pasangan yang berlaga. Pada akhir fase ini tentu kesan, simpati, serta kepercayaan publik akan terbentuk.

Studi kasus pada pemilihan Walikota Batu 2017 dimana sosok calon Walikota perempuan yaitu Dewanti Rumpoko juga melakukan pencitraan diri dan kinerja menjadi satu hal yang menarik. Peneliti akan melihat bagaiamana ia sebagai sosok perempuan mampu dilihat warga sebagai sosok yang mampu memimpin ribuan warga. Hal ini pernah disampaikan oleh Heni Rahmaati (29 tahun) warga kelurahan Bulukerto pada wawancara tanggal 14 Juli 2018 pukul 10.10-11.05.

“Bu Dewanti cukup banyak mendapatkan dukungan dari warga. Siapa yang tidak kenal dengan bu Dewanti. Cukup sering bu Dewanti tampil ditengah-tengah warga. Beliau kesannya cukup mengayomi, sosoknya pekerja keras meskipun sebagai istri dan ibu. Ya, kami berharap jika perempuan yang bisa mewakili aspirasi kami maka permasalahan warga cepat direspon karena saya tahu sebagai perempuan nurani keibuannya pasti akan muncul”

Dari wawancara tersebut, cukup tergambar bahwa informan merasa bahwa sosok Dewanti merupakan sosok yang cocok untuk menjadi pemimpin karena persepsinya terhadapnya sebagai perempuan yang berkapabilitas memimpin dan tangguh. Dia juga menyinggung bahwa dengan posisinya sebagai pemimpin daerah perempuan maka perasaan-perasaan atau naluri sebagai perempuan akan membuat peramasalahan warga cepat direspon dan diselesaikan.

Pencitraan sebagai sosok perempuan yang tangguh dan berjiwa pemimpin bagi diri Dewanti Rumpoko juga diutarakan oleh Saidah (49 tahun) warga Kelurahan Bumiaji dalam wawancara tanggal 16 Juli 2018 pukul 13.30-14.15. Ia mengutarakan sebagai berikut:

“Bu Dewanti ini kan bisa dibilang perempuan yang kuat dan cerdas begitu. Selama ini waktu beliau masih jadi istri Walikota sebelumnya juga sering menemui warga. Ya harapannya kalau pemimpinnya sama-sama perempuannya gitu kan lebih pro dengan ibu-ibu. Ya semoga saja bisa membawa Kota Batu lebih maju lagi”.

Persepsi dari salah satu informan tersebut juga menggambarkan bagaimana persepsi warga, khususnya kaum perempuan dalam menentukkan pilihan dan dukungan kepada Dewanti Rumpoko.

Pencitraan yang dibangun oleh Dewanti Rumpoko sebagai sosok perempuan yang tangguh, mandiri dan dipercayai mampu mengemban amanah sebagai pemimpin cukup berhasil. Setidaknya ada beberapa persepsi warga mengenai pencitraan ini. Beberapa persepsi tersebut antara lain: 1) Jika pemimpinnya perempuan maka akan lebih mudah aspirasi warga direspon karena menganggap perempuan lebih bisa memahi persoalan dari perasaan; 2) Pemimpin perempuan merupakan *role model* bagi perempuan lainnya sehingga menciptakan kepercayaan publik; 3) Budaya patriarki yang tidak terlalu dominan sehingga publik tidak terlalu terkungkung oleh ikatan budaya bahwa pemimpin harus dari kaum bapak.

**Kesimpulan**

Peran perempuan dalam urusan publik, khusunya politik, harus terus ditingkatkan. Peningkatan kaum perempuan merupakan dampak dari demokratisasi dan perkembangan global dengan gerakan emansipasi dan feminisme yang terjadi di hampir kebanyakan negara. Perkembangan yang semacam itu menuntut sekaligus memberikan akses yang luas kepada perempuan untuk terlibat aktif dalam setiap pengambilan kebijaka negara. Salah satu indikasi yang bisa dilihat dari proses perubahan ini di Indonesia adalah semakin meningkatnya jumlah perempuan yang mengisi posisi jabatan-jabatan publik, salah satunya sebagai pemimpin atau kepala daerah. Kota Batu yang pada tahun 2017 menggelar pemilunya dimana ada salah satu calon kepala daerah perempuan. fenomena ini menggambarkan bagaimana rekrutimen politik tersaji dengan nilai-nilai kesataraan gender.

Kaum perempuan mempunyai ikatan tersendiri antara satu dengan yang lain. Dewanti Rumpoko sebagai calon kepala daerah perempuan dalam pemilukada Kota Batu cukup aktif menggaet dukungan dari kaum perempuan untuk memilihnya dalam kontestasi politik ini. Upayanya membuahkan hasil dengan terpilihnya dia sebagai Walikota Batu terpilih periode 2017-2022. Beberapa upaya seperti *blusukan* atau hadir bertatap muka dengan warga, penentuan program kerja strategis berbasis pengarusutamaan gender, dan pencitraan sebagai perempuan yang tangguh, mandiri, dan independen menjadi cara jitu yang dilakukan oleh Dewanti Rumpoko.

**Daftar Rujukan**

Budiardjo, Miriam. (2005). Dasar-dasar Ilmu Politik edisi Revisi.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Fakih, Mansour. 2003. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Firmanzah, 2012. *Marketing Politk Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Irmayani, T., 2011, *Perilaku Perempuan Dalam Menetapkan Pilihan Pada Pemilu 2009,* Jurnal Politeia, Vol. 4 No.1.

Hardjaloka, Loura. 2012. *Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementas.* Jurnal Konstitusi Vol. 9 No.2.

Hermawati, Tanti, 2007, *Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender*, Jurnal Komunikasi Masa, Vol. 1 No.1.

Mormel, Melanie, dkk.. 2009. *Meningkatnya Keterwakilan Dalam Politik: Kesempatan yang Lebih Baik Bagi Kesetaraan.* Jurnal Sosial Demokrasi Edisi 6 Tahun 2.

Mukarom, Zaenal. 2008. *Perempuan dan Politik:Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan Di Legislatif.* Jurnal Mediator Vol.9 No.2

Nimrah, Siti, dan Sakaria, 2015. *Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dlaam Pemilu Legislative 2014).* The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol.1 No.2.

Sujito, Arie. 2009. *Perempuan dalam Pemilu 2009: Refleksi Kritis.* Jurnal Sosial Demokrasi Edisi 6 Tahun 2.

Syahid, Maulana, 2014. *Peran Politik Perempuan Dlaam Pemikiran Siti Musdah Mulia.* Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol.4 No.1.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah